



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 457 /B.01/HK/2023**

#### **TENTANG**

### **PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Lampung Nomor : B-19/DPDPG-I/LPG/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 Perihal Persetujuan PAW an. Agus Suwandi, digantikan oleh Sdri. Dra. Ni Komang Dresti Sudiarti;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 02/PY.03.1-BA/1802/2/2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Surat Bupati Lampung Tengah Nomor : 171.4/705/Setda.I.01/2023 tanggal 14 Juli 2023 perihal Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 171.4/722/Setwan IV.I/DPRD/2023 tanggal 10 Juli 2023 perihal Usulan Peresmian Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Lampung Tengah;

2. Surat Bupati Lampung Tengah Nomor : 171.4/705/Setda.I.01/2023 tanggal 14 Juli 2023 perihal Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudari:

-----**Dra. NI KOMANG DRESTI SUDIARTI**-----

Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

KEDUA : Pengucapan Sumpah/Janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 21 - 8 - 2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
8. Sdri. Dra. NI KOMANG DRESTI SUDIARTI.